

Submitted: February 2024	Accepted: March 2024	Published: April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Harmoni dalam Kewarisan: Solusi Damai untuk Mencegah Konflik Keluarga

Raja Ritonga

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
e-mail: rajaritonga@stain-madina.ac.id

Amhar Maulana Harahap

Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Padang Lawas, Indonesia
e-mail: amharmaulana@gmail.com

Abstract

This research delineates the complex dynamics of inheritance distribution in Indonesia, with a focus on preserving harmony and justice values within the local and Islamic contexts. Aimed at delving deeper into broader perspectives and practices of inheritance, the research utilizes a literature review methodology. Data is gathered through the exploration of relevant literature related to the research theme. The literature analysis encompasses aspects of inheritance law, religious values, and social norms, intending to formulate effective peaceful solutions to prevent family conflicts. The research findings elucidate that peaceful solutions can be attained through approaches such as consultation, open communication, and recognition of the rights and responsibilities of each heir. Furthermore, this study provides profound insights into the influence of specific factors on the inheritance distribution process and formulates practical recommendations to maintain family harmony through a peaceful approach to handling inheritance disputes.

Keywords: *Dynamics of Inheritance; Family Harmony; Inheritance; Heirs; Conflict Prevention*

Abstrak

Penelitian ini merinci dinamika kompleks pembagian warisan di Indonesia dengan fokus pada penjagaan harmoni dan nilai-nilai keadilan dalam konteks lokal dan Islam. Bertujuan untuk menggali lebih dalam pandangan dan praktik kewarisan yang lebih umum, penelitian menggunakan metode penelitian pustaka. Data-data dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah literatur yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Analisis literatur mencakup aspek hukum waris, nilai agama, dan norma sosial, dengan tujuan menyusun solusi damai yang efektif guna mencegah timbulnya konflik keluarga. Hasil penelitian menjelaskan bahwa solusi damai dapat ditemukan melalui pendekatan musyawarah, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap hak dan kewajiban setiap ahli waris. Selain itu penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap proses pembagian warisan dan merumuskan rekomendasi praktis untuk menjaga harmoni keluarga melalui pendekatan damai dalam menangani sengketa kewarisan.

Kata Kunci: Dinamika Pewarisan; Harmoni Keluarga; Warisan; Ahli Waris; Pencegahan Konflik

Pendahuluan

Pembagian warisan merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat muslim yang timbul akibat meninggalnya seseorang.¹ Proses kewarisan menjadi relevan terutama ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta yang perlu dibagi kepada keluarganya.² Pembagian warisan diatur oleh hukum yang menetapkan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.³ Pedoman bagi pembagian tersebut merujuk pada ketentuan ilmu *faraid* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang menguraikan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang ditinggalkan.⁴

¹ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

² Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

³ Martua Nasution Raja Ritonga, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân Al-Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

Di Indonesia, terdapat banyak kasus di mana pembagian warisan tidak sesuai dengan prinsip Islam.⁵ Beberapa menggunakan wasiat sebagai bentuk pewarisan, namun kontennya tidak selaras dengan prinsip pembagian syariah Islam.⁶ Sebagai contoh, pembagian warisan setelah kematian seseorang melalui wasiat tidak diterima dalam Islam, karena wasiat seharusnya diberikan sebelum meninggal, sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 11.⁷

Hukum pembagian warisan dalam Al-Qur'an juga mempertimbangkan kondisi dan keadaan dari ahli waris.⁸ Ada ketentuan bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan, dengan perbandingan dua banding satu. Meskipun perempuan hanya mendapatkan satu bagian dari harta tersebut, prinsip dalam pembagian warisan menekankan bahwa hak dan bagian perempuan harus diutamakan.⁹

Namun, dalam realitasnya, hak dan bagian perempuan sering kali diabaikan, sementara bagian dan hak laki-laki lebih diutamakan. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat yang melihat laki-laki sebagai individu yang lebih kuat, memiliki kepemimpinan, dan lebih berkuasa dari pada perempuan.¹⁰ Selain masalah ketidaksetaraan antara hak laki-laki dan perempuan, terdapat juga permasalahan lain dalam pembagian warisan, seperti persaingan besar antara pihak yang dekat dengan mayat dan ahli waris lainnya untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih besar.¹¹

⁵ Andri Muda Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam," *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.

⁶ Auliya Ghazna Nizami, "Hak Wasiat Anak Dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam," *Humanika* 20, no. 1 (2020): 31–44, <https://doi.org/10.21831/hum.v20i1.33213>.

⁷ Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW," *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019): 54–61.

⁸ Firdaus Muhammad Arwan, "Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam," 2021, 1-14.

⁹ Raja Ritonga, "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176," *Al- 'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

¹⁰ H. Achmad Syarifudin Julian Harrisal Djauhary , H. KN. Sofyan Hasan, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2016): 42–60, www.notariat.fh.unsri.ac.id; Martua Nasution Raja Ritonga, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ' an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.

¹¹ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020).

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara damai, terbuka, melalui musyawarah, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Proses ini bertujuan untuk mencegah konflik dan perebutan harta warisan yang dapat merugikan semua pihak terlibat. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang ditekankan dalam ajaran Islam, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan.¹²

Penyelesaian secara damai terhadap sengketa kewarisan merupakan pendekatan yang sangat sesuai. Dalam pendekatan ini, penyelesaian permasalahan kewarisan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan memperhatikan ketersediaan serta kesediaan setiap pihak yang terlibat. Pendekatan damai bukan hanya mencegah kemungkinan konflik atau masalah selama proses pembagian harta warisan, tetapi juga membawa kita menuju terciptanya kerukunan di antara anggota keluarga.¹³

Keberhasilan penyelesaian damai dalam konteks kewarisan juga mencerminkan pentingnya nilai-nilai keharmonisan dan toleransi, yang memiliki peran krusial dalam menjaga hubungan keluarga. Dengan membuka saluran komunikasi, melibatkan musyawarah, dan mencari kesepakatan bersama, proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan lebih lancar dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Kesepakatan damai tidak hanya memberikan solusi konkret terhadap sengketa kewarisan, tetapi juga membangun dasar yang kokoh untuk harmoni keluarga.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agung, dkk menjelaskan bahwa pembagian teknis yang dilakukan dengan bijak, damai, dan berdasarkan prinsip kekeluargaan yang telah disetujui dan diatur dalam surat perjanjian yang telah disahkan, melibatkan pembagian yang sebanding dengan bagian ahli waris lainnya. Hal ini karena ada bagian khusus yang diperuntukkan kepada ahli waris yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan terkait objek warisan yang

¹² Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002); Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni," *Istinbâth* 21, no. 1 (2022): 57–86.

¹³ Suryati, "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam" 34, No. 1 (2000): 1–14.

¹⁴ Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Hukum Kompilasi Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

sedang menjadi sengketa.¹⁵ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hatta menjelaskan bahwa Peran Kepala Desa dalam menangani sengketa warisan di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tengah Ilir, masih belum mencapai potensi maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat setempat terhadap hukum yang berlaku, serta minimnya kesadaran mereka untuk menggunakan Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan.¹⁶

Lebih lanjut bahwa penelitian Nur Atira Ali mengungkapkan bahwa pembagian warisan secara damai melalui metode takharruj yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A diakui sebagai sah dan dapat dilaksanakan, selama setiap pihak atau ahli waris setuju dan bersedia tanpa adanya paksaan dalam proses pembagian warisan tersebut. Pendekatan ini diterima dengan tujuan kemaslahatan bersama di antara para ahli waris.¹⁷ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suhairi bahwa kesepakatan yang dilakukan dalam pembagian warisan tidak melanggar syariat.¹⁸

Penelitian Siah Khosyi'ah menjelaskan bahwa pewarisan merupakan kategori hak yang dapat diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan, serupa dengan penyelesaian masalah kepemilikan harta lainnya. Oleh karena itu, setiap ahli waris bersedia membaginya dengan sukarela, baik secara kekeluargaan maupun damai, sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Bahkan, dianggap sah apabila ada ahli waris yang dengan rela melepaskan haknya dalam pembagian harta warisan untuk diberikan kepada ahli waris yang lain.¹⁹

Adapun penelitian yang dilakukan ini mendeskripsikan dan memahami bagaimana menciptakan harmoni dalam pembagian warisan sebagai upaya

¹⁵ Ilham Darmawan Affarudin, Muhammad Agung, "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–417.

¹⁶ Hatta, "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Damai Melalui Pemerintah Desa," *Rio Law Jurnal* 3, no. 2 (2022): 170–94.

¹⁷ Nur Atira Ali, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A," *UIN Alauddin Makasar* (2018).

¹⁸ Suhairi Suhairi, "Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qat'iy Dalam Hukum Kewarisan Islam)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2012, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.595>.

¹⁹ Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>.

pengecahan konflik keluarga. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menemukan solusi damai yang dapat diterapkan dalam konteks kewarisan, dengan fokus pada upaya mencegah atau mengatasi potensi konflik yang dapat timbul di antara ahli waris.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka untuk menggambarkan pandangan dan praktik pembagian warisan, khususnya dalam konteks kearifan lokal dan agama Islam di Indonesia. Studi literatur ini menggunakan data-data tentang hukum waris, nilai-nilai keadilan, dan norma-norma sosial yang memengaruhi proses kewarisan. Sumber primer penelitian ini diambil dari kitab-kitab hukum Islam, fatwa, serta hasil penelitian dan literatur terkait, selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memahami dasar hukum dan norma-norma yang mengatur pembagian warisan. Metode penelitian pustaka ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui penyelesaian damai sengketa kewarisan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinamika dalam Kewarisan

Konflik dalam warisan seringkali muncul sebagai dampak dari dinamika kompleks yang terlibat dalam proses pembagian harta ketika seseorang meninggal dunia.²⁰ Pertama-tama, sumber utama konflik dapat berasal dari interpretasi yang berbeda terhadap hukum waris yang berlaku. Ahli waris yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian harta dapat memicu ketegangan dan ketidaksepakatan dalam keluarga. Selain itu, adanya perbedaan pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan dan norma sosial dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap potensi konflik.²¹

²⁰ Endang Sriani, "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

²¹ Muhammad Husni, "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.6728>; Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, "Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98.

Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan atau kelalaian dalam perencanaan warisan dapat menjadi penyebab utama konflik. Kurangnya dokumen hukum yang jelas, seperti wasiat atau surat wasiat, dapat menciptakan kebingungan dan interpretasi yang beragam di antara ahli waris. Hal ini seringkali membuka pintu bagi perbedaan pendapat dan persaingan di dalam keluarga, terutama jika terdapat aset yang signifikan untuk dibagikan.²²

Selain faktor-faktor hukum, konflik juga bisa muncul akibat ketidaksetaraan dalam pembagian warisan. Meskipun prinsip-prinsip hukum waris mungkin sudah dijelaskan, adanya perbedaan dalam pemberian hak dan bagian antara laki-laki dan perempuan dapat memunculkan ketidakpuasan dan konflik di dalam keluarga. Hal ini menjadi penting untuk dipahami dan ditangani agar pembagian harta warisan berlangsung dengan adil dan harmonis.²³

Penanganan konflik warisan memerlukan pendekatan yang bijaksana dan terkadang melibatkan pihak ketiga seperti mediator atau ahli hukum. Menyadari bahwa setiap keluarga memiliki dinamika dan nilai-nilai unik mereka sendiri, pencarian solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak menjadi kunci. Proses mediasi atau negosiasi dapat membantu meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua anggota keluarga.²⁴

Penting untuk menciptakan kesadaran akan dampak konflik warisan dan mengedukasi keluarga mengenai pentingnya perencanaan warisan yang baik. Dengan cara ini, diharapkan keluarga dapat menghindari konflik yang dapat merusak hubungan dan menjaga keharmonisan di antara anggota keluarga, memastikan bahwa proses warisan dijalankan dengan adil dan damai.

Konflik Keluarga dalam Pembagian Warisan

Konflik keluarga akibat warisan seringkali muncul sebagai hasil dari perbedaan persepsi, harapan, dan nilai-nilai antara anggota keluarga. Pertama-tama, adanya ambiguitas atau ketidakjelasan dalam perencanaan warisan dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan di antara ahli waris. Kekurangan dokumen

²² Zainal Muttaqin, "Hukum Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadis Alhiquil Faraidh Bi Ahliha)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 183–96, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5515>.

²³ Raja Ritonga and Liantha Adam Nasution, "Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 73–93, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.639>.

²⁴ Abdul Haris Abbas, *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, 2016.

hukum yang jelas atau wasiat yang spesifik dapat membuka peluang terjadinya penafsiran yang berbeda, memicu konflik mengenai bagaimana harta seharusnya dibagikan.²⁵

Lebih lanjut, perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab ekonomi keluarga juga dapat memicu konflik. Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan harapan atau persepsi setiap ahli waris dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan, terutama jika terdapat perbedaan dalam distribusi harta antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan ini dapat menjadi sumber konflik yang signifikan di dalam keluarga.²⁶

Selanjutnya, konflik dapat muncul akibat ketidaksetujuan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam pengelolaan warisan. Pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas aset atau bagaimana harta seharusnya digunakan dapat memicu perselisihan internal yang berdampak negatif terhadap hubungan keluarga.

Konflik warisan juga dapat muncul karena faktor emosional dan psikologis. Proses berduka yang melibatkan kehilangan seorang keluarga dan sekaligus pembagian harta dapat menciptakan tekanan emosional yang tinggi. Ketidakmampuan keluarga untuk mengelola emosi dan meresapi perubahan dinamika keluarga dengan baik dapat memperparah konflik dan mengancam harmoni keluarga secara keseluruhan.²⁷

Untuk mencegah dan menangani konflik keluarga akibat warisan, penting untuk membuka jalur komunikasi yang efektif, melibatkan ahli hukum atau mediator jika diperlukan, dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak terlibat. Pendidikan dan kesadaran mengenai perencanaan warisan yang baik juga dapat membantu mengurangi potensi konflik di masa depan.

²⁵ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.

²⁶ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

²⁷ Anita Kamilah and Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 22–37.

Asas-asas dalam Kewarisan Islam

Asas-asas dalam kewarisan Islam memiliki dasar utama dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis, memberikan panduan yang jelas untuk pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Pertama, prinsip utama dalam kewarisan Islam adalah asas warisan wajib bagi ahli waris tertentu. Al-Qur'an secara rinci mengatur bahwa suami, istri, orang tua, dan anak-anak termasuk dalam kelompok ahli waris yang memiliki hak mendapatkan warisan. Prinsip ini menjamin keadilan dalam pembagian harta dengan memberikan hak yang jelas kepada setiap anggota keluarga yang berhak menerima warisan.²⁸

Asas warisan Islam juga menetapkan pembagian warisan berdasarkan proporsi yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Perbandingan antara bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dijelaskan dengan jelas, di mana laki-laki memiliki hak mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga lebih besar pada laki-laki.²⁹

Selanjutnya, asas kewarisan Islam melibatkan konsep wasiat yang diizinkan, tetapi dengan batasan tertentu. Seorang individu dapat meninggalkan sebagian kecil harta kepada non-ahli waris atau badan amal melalui wasiat, namun hanya sebesar sepertiga dari harta bersihnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan hak ahli waris utama.³⁰

Asas keadilan dan ketidakdiskriminan juga tercermin dalam asas kewarisan Islam. Al-Qur'an menekankan perlakuan yang adil terhadap ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial. Prinsip ini menciptakan fondasi bagi masyarakat Islam untuk memperlakukan setiap ahli waris dengan adil dan tidak diskriminatif dalam pembagian warisan.³¹

Jadi, asas kewarisan Islam mencakup keberlanjutan nilai-nilai moral dan spiritual dalam pembagian harta. Pemberian warisan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan kewajiban spiritual terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pembagian harta dalam Islam bukan

²⁸ Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan," *Asas* 9, no. 2 (2017): 70–89.

²⁹ Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

³⁰ Raja Ritonga, "WASIAT WAJIBAH PADA FURU' WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)," *Jurnal Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353–74.

³¹ Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 117–32, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.

hanya soal hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kebersamaan dalam membangun komunitas yang kokoh.

Upaya Meredam Konflik dalam Pembagian Warisan

Dalam konteks Islam, terdapat berbagai upaya yang diajarkan dalam ajaran agama untuk meredam konflik yang mungkin timbul akibat pembagian warisan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan pedoman dan peraturan mengenai pembagian warisan, yang menciptakan dasar hukum yang adil dan jelas untuk menghindari konflik di antara ahli waris.³²

Nilai-nilai seperti kesabaran, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama ditekankan dalam Islam sebagai upaya untuk meminimalkan konflik. Memberikan ruang bagi musyawarah dan dialog terbuka di antara ahli waris dapat membantu memahami perspektif masing-masing individu dan mencapai kesepakatan yang lebih harmonis. Islam mendorong penggunaan akal dan pertimbangan bersama untuk mencapai solusi yang baik dalam pembagian warisan.³³

Selanjutnya, agama Islam mengajarkan keutamaan sikap rendah hati dan meninggalkan kesombongan. Menghindari persaingan dan sifat angkuh dalam proses pembagian warisan dapat membantu meredam ketegangan dan konflik yang mungkin timbul di antara ahli waris. Sikap saling menghormati dan menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi ditekankan sebagai bagian integral dari tatanan masyarakat Islam.

Pendekatan spiritual juga diapresiasi dalam meredam konflik. Dalam Islam, doa, introspeksi, dan penekanan pada nilai-nilai moral dan etika menjadi bagian dari usaha untuk mencapai ketenangan batin dan penyelesaian konflik dengan damai. Memahami sisi spiritualitas dapat membantu mengatasi ketegangan emosional dan memperkuat ikatan keluarga.

Jadi, kebijaksanaan dan kecerdasan dalam menanggapi situasi konflik sangat ditekankan dalam Islam. Islam mengajarkan pemimpin keluarga untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mempertimbangkan kepentingan semua

³² Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*.

³³ Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117–34, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343>.

pihak, dan mencari solusi yang adil. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, Islam memberikan fondasi kuat untuk meredam konflik dan menjaga harmoni di dalam lingkungan keluarga.

Upaya Sosial Dan Keluarga dalam Meredam Konflik Ketika Membagi Warisan

Upaya internal keluarga atau sosial dalam meredam konflik karena warisan memegang peran krusial dalam menjaga harmoni dan kebersamaan. Komunikasi yang terbuka dan jujur antaranggota keluarga menjadi fondasi utama untuk menghindari konflik. Membuka saluran dialog yang baik dapat memungkinkan setiap anggota keluarga menyampaikan harapan, kekhawatiran, dan ekspektasi mereka terkait pembagian warisan.³⁴

Musyawarah keluarga dapat menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama. Proses ini melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Dengan memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk menyuarakan pendapat dan memberikan masukan, keputusan yang dihasilkan dapat lebih diterima dan adil.

Selanjutnya, pendekatan saling pengertian dan empati di antara anggota keluarga memiliki dampak positif dalam meredam konflik. Memahami perspektif dan perasaan masing-masing ahli waris dapat membantu mengatasi ketidaksepahaman dan membangun kepercayaan di antara mereka. Saling menghormati hak-hak dan kebutuhan satu sama lain adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif.³⁵

Pengelolaan emosi secara sehat dan dewasa juga merupakan langkah vital dalam mengurangi potensi konflik. Keluarga dapat mencari dukungan dari konselor atau ahli psikologi untuk membantu mereka mengatasi beban emosional yang mungkin muncul selama proses pembagian warisan. Memahami dan mengelola emosi dengan baik dapat menghindari pertikaian dan konflik yang dapat merusak hubungan keluarga.

³⁴ Lalu Junaidi, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 01 (2017): 66–88, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>.

³⁵ Yayan Sopyan and Isnawati Rais, "Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe" 17, no. 2 (2020): 295–316.

Penyelesaian konflik dapat melibatkan upaya pemahaman lebih dalam terkait kepentingan masing-masing anggota keluarga. Membangun perspektif kolektif yang memprioritaskan kebersamaan dan keberlanjutan hubungan keluarga di atas kepentingan individual dapat membantu meredam ketegangan dan meminimalkan risiko konflik. Dengan bersama-sama mengejar tujuan yang lebih besar, keluarga dapat memastikan bahwa warisan tidak hanya diwariskan dalam bentuk materi, tetapi juga nilai-nilai kekeluargaan yang kuat.

Harmoni dalam Kewarisan Islam

Harmoni dalam agama Islam terkait pembagian warisan sangat ditekankan sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip hukum Islam. Islam memberikan fondasi hukum yang jelas dan adil mengenai pembagian warisan. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan yang tegas mengenai siapa yang berhak menerima warisan, sejauh mana proporsi pembagian, dan bagaimana hak-hak ahli waris dijaga. Prinsip ini menciptakan kerangka kerja hukum yang memastikan keadilan dalam distribusi harta warisan.³⁶

Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar, prinsip ini didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang diemban oleh laki-laki terhadap keluarga. Harmoni dalam pembagian warisan melibatkan penerapan prinsip-prinsip ini dengan penuh pemahaman dan keadilan.³⁷

Selanjutnya, Islam memperbolehkan wasiat sebagai upaya yang dapat merinci pembagian warisan sesuai dengan keinginan pemilik harta. Meskipun demikian, terdapat batasan mengenai proporsi yang dapat diberikan melalui wasiat. Prinsip ini menciptakan kesempatan untuk merencanakan warisan sesuai dengan preferensi individu, sambil tetap memastikan keadilan dan hak ahli waris utama terjaga.³⁸

Pendekatan spiritual dan moral juga menjadi bagian penting dari harmoni dalam pembagian warisan dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya mengelola harta dengan penuh tanggung jawab, menjauhi sifat serakah, dan

³⁶ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

³⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Syarah Qonun Al Wasiah* (Kairo: Maktabah Al Asja wal Masriyah, n.d.).

³⁸ Aisyah, "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW."

memberikan hak-hak yang adil kepada ahli waris. Sikap saling menghormati dan kerjasama di antara ahli waris diharapkan dapat menciptakan kedamaian dan harmoni dalam keluarga.

Islam mendorong ahli waris untuk menyelesaikan konflik secara damai dan dengan musyawarah. Memahami perbedaan pandangan, kebutuhan, dan keinginan setiap ahli waris merupakan langkah penting dalam menjaga harmoni keluarga. Proses musyawarah dapat memberikan ruang untuk membicarakan perasaan dan perspektif masing-masing anggota keluarga, sehingga kesepakatan dapat dicapai dengan penuh pengertian dan kerjasama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Islam mengajarkan harmoni dalam pembagian warisan sebagai bagian integral dari nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesetaraan.

Jadi, konsep harmoni dalam kewarisan Islam memiliki implikasi teoritis yang mendalam terhadap pemahaman hukum waris dalam Islam. Hal ini mencakup aspek harmonisasi antara hukum waris Islam dan prinsip-prinsip keadilan serta nilai-nilai kekeluargaan. Implikasi teoritisnya dapat melibatkan penafsiran kembali terhadap nash-nash hukum waris Islam dan penerapan konsep harmoni untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan kontekstual. Dari segi praktis, konsep harmoni dalam kewarisan Islam dapat memiliki dampak positif dalam penyelesaian sengketa waris. Implementasi harmoni dapat mendorong dialog damai antara ahli waris, memotivasi mereka untuk mencari solusi yang adil dan bersahaja. Praktik harmoni dalam kewarisan juga dapat merangsang pembentukan perjanjian waris yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat kebersamaan keluarga dalam proses pewarisan.

Secara keseluruhan, konsep Harmoni dalam Kewarisan Islam membuka pintu untuk refleksi mendalam terhadap aspek teoritis dan praktis hukum waris. Implikasi teoritisnya menciptakan ruang untuk reinterpretasi dan kontekstualisasi hukum waris, sementara implikasi praktisnya memberikan arahan pada upaya pencegahan konflik dan penyelesaian yang adil dalam konteks pewarisan dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi konsep harmoni ini dapat memberikan sumbangan positif dalam memperkuat nilai-nilai keadilan dan kekeluargaan dalam sistem hukum waris Islam.

Penutup

Sebagai kesimpulan, bahwa menjaga harmoni dalam kewarisan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan toleransi dalam Islam. Solusi damai akan dapat ditemukan melalui pendekatan musyawarah, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap hak dan kewajiban setiap ahli waris. Pembagian warisan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual, serta mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi, menjadi kunci untuk mencegah konflik keluarga. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam secara holistik, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, menjaga keberlanjutan nilai-nilai keluarga, dan meraih solusi damai dalam pembagian warisan. Tentu kajian ini akan semakin mendalam apabila dilakukan dengan pendekatan sosiologis pada suatu komunitas.

Daftar Pustaka

Abbas, Abdul Haris. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, 2016.

Affarudin, Muhammad Agung, Ilham Darmawan. “Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah).” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–417.

Aisyah, Nur. “Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW.” *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019): 54–61.

Ali, Nur Atira. “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.” *UIN Alauddin Makasar*, 2018.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065>
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005>
<https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.

Arwan, Firdaus Muhammad. “Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam,” 2021, 1-14.

Firdaweri. “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggaln.” *Asas* 9, no. 2 (2017): 70–89.

Hatta. “Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Damai Melalui

- Pemerintah Desa.” *Rio Law Jurnal* 3, no. 2 (2022): 170–94.
- Husni, Muhammad. “Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur’ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Jainuddin. “Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima.” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Julian Harrisal Djauhary , H. KN. Sofyan Hasan, H. Achmad Syarifudin. “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2016): 42–60. www.notariat.fh.unsri.ac.id.
- Junaidi, Lalu. “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 01 (2017): 66–88. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>.
- Kamilah, Anita, and Rendy Aridhayandi. “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken).” *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 22–37.
- Katsir, Abu Fida’ Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Khosyi’ah, Siah. “Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>.
- Muttaqin, Zainal. “Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha).” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 183–96. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5515>.
- Nizami, Auliya Ghazna. “Hak Wasiat Anak Dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam.” *Humanika* 20, no. 1 (2020): 31–44. <https://doi.org/10.21831/hum.v20i1.33213>.

- Permana, Sugiri. “Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018): 117–32. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. “Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam.” *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.
- Raja Ritonga, Martua Nasution. “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur`an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176).” *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.
- . “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.
- Ritonga, Raja. “Ta`yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- . “The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176.” *Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- . “Wasiat Wajibah Pada Furu` Waris (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu).” *Jurnal Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353–74.
- Ritonga, Raja, and Liantha Adam Nasution. “Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 Dan Bencana Alam.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 73–93. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.639>.
- Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al-`Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari`ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Shofwanul Mu`minin, Muhammad. “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Hukum Kompilasi Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur`an Dan As-Sunnah.” *Fitrah:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu*

- Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117–34. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343>.
- Sopyan, Yayan, and Isnawati Rais. “Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe” 17, no. 2 (2020): 295–316.
- Sriani, Endang. “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.
- Suhairi, Suhairi. “Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qat’iy Dalam Hukum Kewarisan Islam).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2012. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.595>.
- Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, Raja Ritonga. “Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni.” *Istinbáth* 21, no. 1 (2022): 57–86.
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga. “Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif.” *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98.
- Suryati. “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam” 34, no. 1 (2000): 1–14.
- Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Syarah Qonun Al Wasiah*. Kairo: Maktabah Al Asja wal Masriyah, n.d.